

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 58 /KEP/B4/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 135/KEP/B4/2022 TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/254/M.SM.02.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Persetujuan Penyesuaian Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 135/KEP/B4/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 58 /KEP/B4/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 135/KEP/B4/2022 TENTANG KELAS

JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	Kepala	17	Rp. 26.324.000,00
2.	Sekretaris Utama	16	Rp. 20.695.000,00
3.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	16	Rp. 20.695.000,00
4.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	16	Rp. 20.695.000,00
5.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	16	Rp. 20.695.000,00
6.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	16	Rp. 20.695.000,00
7.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	16	Rp. 20.695.000,00
8.	Inspektur Utama	16	Rp. 20.695.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
9.	Kepala Biro Perencanaan	15	Rp. 14.721.000,00
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15	Rp. 14.721.000,00
11.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	15	Rp. 14.721.000,00
12.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	15	Rp. 14.721.000,00
13.	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	15	Rp. 14.721.000,00
14.	Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	15	Rp. 14.721.000,00
15.	Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk	15	Rp. 14.721.000,00
16.	Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	15	Rp. 14.721.000,00
17.	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	15	Rp. 14.721.000,00
18.	Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana	15	Rp. 14.721.000,00
19.	Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	15	Rp. 14.721.000,00
20.	Direktur Bina Kesehatan Reproduksi	15	Rp. 14.721.000,00
21.	Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus	15	Rp. 14.721.000,00
22.	Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak	15	Rp. 14.721.000,00
23.	Direktur Bina Ketahanan Remaja	15	Rp. 14.721.000,00
24.	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	15	Rp. 14.721.000,00
25.	Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	15	Rp. 14.721.000,00
26.	Direktur Teknologi Informasi dan Data	15	Rp. 14.721.000,00
27.	Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga	15	Rp. 14.721.000,00
28.	Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	15	Rp. 14.721.000,00
29.	Direktur Pelaporan dan Statistik	15	Rp. 14.721.000,00
30.	Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan	15	Rp. 14.721.000,00
31.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	15	Rp. 14.721.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
32.	Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	15	Rp. 14.721.000,00
33.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	15	Rp. 14.721.000,00
34.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	15	Rp. 14.721.000,00
35.	Inspektur Wilayah I	15	Rp. 14.721.000,00
36.	Inspektur Wilayah II	15	Rp. 14.721.000,00
37.	Inspektur Wilayah III	15	Rp. 14.721.000,00
38.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi	15	Rp. 14.721.000,00
39.	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi	12	Rp. 7.271.000,00
40.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	12	Rp. 7.271.000,00
41.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	11	Rp. 5.183.000,00
42.	Kepala Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	11	Rp. 5.183.000,00
43.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	9	Rp. 3.781.000,00
44.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	9	Rp. 3.781.000,00
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9	Rp. 3.781.000,00
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian Penduduk	9	Rp. 3.781.000,00
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	9	Rp. 3.781.000,00
48.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	9	Rp. 3.781.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	9	Rp. 3.781.000,00
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	9	Rp. 3.781.000,00
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	Rp. 3.781.000,00

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO